



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kompleks Bumi Sara'Ea Buranga Provinsi Sulawesi Tenggara

Telepon : Email :

Website : www.butonutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 33 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:
- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.
- Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan meliputi:
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada PA/KPA.
- Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan meliputi:
- Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
Selaku Pengguna Anggaran,



HARLIN HARI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730226 200012 1 001

Tembusan.

disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO	NAMA/NIP/JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KETERANGAN
1.	LA ODE YOEL ASWARD, SP 19730810 200604 1 017 Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	LA ODE AZWAN, S.Pd.SD 19851106 200903 1 001 Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Bidang Layanan Kepemudaan	
3.	HIKMAH SYAFIUDDIN, S.I.P 19800524 201101 1 008 Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	
4.	WA ODE KALAMBE, SE 19741231 201001 2 015 Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,


HARLIN HARLI, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730226 200012 1 001